

IMPLIKASI HUKUM PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PASANGAN DAN ANAK

(Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Vina Nailul Izza

10122073

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

IMPLIKASI HUKUM PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PASANGAN DAN ANAK

(Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Vina Nailul Izza

10122073

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

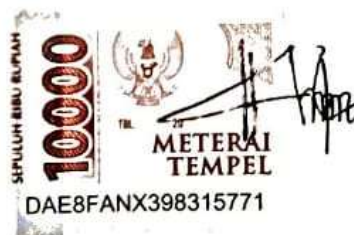
Nama : Vina Nailul Izza
NIM : 10122073
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Vina Nailul Izza

NIM. 10122073

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Vina Nailul Izza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

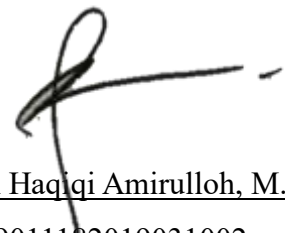
Nama	:	Vina Nailul Izza
NIM	:	10122073
Judul	:	Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)
Skripsi		

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Pembimbing



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Vina Nailul Izza
NIM : 10122073
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan
dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten
Pemalang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Dairul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	`	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-

20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh:

طلحة : ditulis *Ṭalhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	َ	Fathah	A	A
2	ِ	Kasrah	I	I
3	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : ditulis *kataba* سَيْلٌ : ditulis *suila*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	اُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* هَوْلٌ : *Haula*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِى	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qilā*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

E. Kata Sandang Alif + Lam

K

ata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (al-Baḥdā) tidak dituliskan. Perhatikan contoh berikut ini:

- Al-Bukhārī dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan
- Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun*
- Billāh 'azza wa jalla*
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik

ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

G. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

H. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : dibaca *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : dibaca *al-Sab'u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

I. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين: *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

K. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan proses, pembelajaran, tantangan, dan berbagai dinamika yang pada akhirnya dapat dilalui dengan baik atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang senantiasa hadir, memberikan arti, dan membersamai setiap langkah perjuangan penulis dalam ruang dan waktu kehidupan, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Abah Subchan dan Umi Sri yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada ternilai. Setiap pencapaian yang penulis raih hari ini adalah buah dari ketulusan cinta, dukungan, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan. Terima kasih atas segala perjuangan dan kasih yang menjadi cahaya dalam setiap perjalanan hidup penulis.
2. Keluarga tercinta, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kehangatan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga mencapai titik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan yang dapat penulis persembahkan untuk kalian.
3. Kholil Said, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasihat yang berharga selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen ilmiah telah mengarahkan penulis hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, yang telah menjadi bagian dari dinamika proses belajar, berbagi pengalaman, serta saling menguatkan dalam setiap fase perjalanan akademik.
6. Sahabat terbaik di rumah, yang senantiasa menjadi ruang pulang, tempat berkeluh kesah, serta sumber ketenangan di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual yang penuh makna dan tidak akan terlupakan.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk doa, dukungan, maupun kebaikan yang tulus.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Tidak semua proses yang berat terlihat oleh orang lain, tetapi setiap perjuangan akan menemukan hasilnya pada waktunya.”

(Vina Nailul Izza)



ABSTRAK

Vina Nailul Izza, NIM. 10122073. 2026. *Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Pernikahan tidak tercatat merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Meskipun pernikahan ini dipandang sah secara hukum Islam, namun tidak memiliki kekuatan hukum positif karena tidak dicatatkan di KUA sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975. Kondisi ini menciptakan dualisme pengakuan yang berimplikasi luas terhadap kepastian hukum pasangan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan tidak tercatat, menganalisis implikasi hukumnya terhadap pasangan suami istri dan anak, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat pasangan pelaku pernikahan tidak tercatat, kepala desa, penyuluh agama KUA Kecamatan Comal, dan tokoh agama. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan landasan teori kepastian hukum, teori kesadaran hukum, teori efektivitas hukum, serta teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan lima faktor penyebab pernikahan tidak tercatat yaitu keterbatasan ekonomi, desakan sosial akibat kehamilan di luar nikah, keterbatasan usia calon mempelai, minimnya pengetahuan hukum, dan persepsi dualisme keabsahan. Pernikahan tidak tercatat menimbulkan empat implikasi hukum yaitu ketidakpastian status hukum suami istri, hambatan administrasi kependudukan, ketidakpastian status hukum anak, serta hilangnya perlindungan hukum dalam perceraian dan kewarisan. Pemerintah Desa Kauman dan KUA telah melaksanakan upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi serta upaya represif melalui program isbat nikah, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: pernikahan tidak tercatat, kepastian hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum

ABSTRACT

Vina Nailul Izza, Student ID No. 10122073. 2026. Legal Implications of Unregistered Marriage for Couples and Children (A Study in Kauman Village, Comal District, Pemalang Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Unregistered marriage remains a widespread phenomenon across various regions in Indonesia, including in Kauman Village, Comal District, Pemalang Regency. Although such marriages are considered valid under Islamic law, they carry no legal force under positive law, as they are not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) as mandated by Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Government Regulation Number 9 of 1975. This situation creates a dualism of recognition with far-reaching implications for the legal certainty of both spouses and children. This study aims to identify the factors contributing to unregistered marriages, analyze their legal implications for spouses and children, and identify the measures taken by the government to address this issue.

This study employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method through field research. Data were collected via in-depth interviews, observation, and documentation involving four couples in unregistered marriages, the village head, a religious counselor from the KUA of Comal District, and religious figures. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, grounded in theories of legal certainty, legal awareness, legal effectiveness, and legal protection.

The findings reveal five contributing factors to unregistered marriages: economic limitations, social pressure arising from premarital pregnancy, underage prospective spouses, insufficient legal knowledge, and the perception of dual validity. Unregistered marriages give rise to four legal implications: uncertainty regarding the legal status of spouses, obstacles in civil administration, uncertainty regarding the legal status of children, and the loss of legal protection in matters of divorce and inheritance. The Kauman Village Government and the KUA have implemented preventive measures in the form of counseling and public outreach, as well as repressive measures through the *isbat nikah* (marriage legalization) program, although their effectiveness still requires improvement.

Keywords: unregistered marriage, legal certainty, legal awareness, legal protection

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis selalu diberikan hikmah berupa kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar) “ telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Siantar. Penulis menyadari bahwa berharganya bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Siantar beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Siantar beserta jajarannya.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
4. Kholil Said, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Siantar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Orang tua dan keluarga harmonis yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Penulis

Vina Nailul Izza

NIM. 10122073



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	54
A. Latar belakang.....	54
B. Rumusan Masalah.....	56
C. Tujuan Penulisan.....	56
D. Manfaat Penelitian	56
E. Kerangka Teori.....	57
F. Penelitian yang Relevan.....	64
G. Metode Penelitian	68
H. Sistematika Penelitian.....	72
BAB II PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT, KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENCATATAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI KESADARAN HUKUM, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pernikahan Tidak Tercatat.....	
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pencatatan dan Akibat Hukum Perkawinan.....	
C. Teori Kepastian Hukum	

D. Teori Kesadaran Hukum	
E. Teori Efektivitas Hukum	
F. Teori Perlindungan Hukum	
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI DESA KAUMAN, KECAMATAN COMAL, KABUPATEN PEMALANG	
A. Gambaran Umum Desa Kauman	
B. Profil Informan.....	
C. Praktik Pernikahan Tidak Tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.....	
D. Upaya Pemerintah Desa Kauman dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal dalam Penanganan Pernikahan Tidak Tercatat	
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI DESA KAUMAN, KECAMATAN COMAL, KABUPATEN PEMALANG	
A. Analisis Pernikahan Tidak Tercatat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	
B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat di Desa Kauman	
C. Analisis Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami Istri dan Anak.....	
D. Analisis Upaya Pemerintah Desa Kauman dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal dalam Penanganan Pernikahan Tidak Tercatat	
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental, tidak hanya mencerminkan hubungan personal dan religius antara dua individu, tetapi juga mengandung aspek legal yang memiliki implikasi luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu sebuah perjanjian yang kuat antara dua individu untuk menjalani kehidupan bersama dalam bingkai ibadah dan mencari ridha Allah SWT.¹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ ُ رَحْمَةً َو مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ الْيَهَا نُورًا لِّنَفْسِكَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن لَّيَّةٍ وَمِنْ يَنْفَكُرُونَ لِقَوْمٍ لَّيَّةٍ لَّكَ ذِي

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, bukan hanya sebatas hubungan biologis atau administratif. Islam memandang pernikahan sebagai sarana membentuk ketuhanan, menjaga kehormatan, serta membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan beradab.³

Di dalam tatanan hukum Indonesia, keabsahan pernikahan tidak hanya bersandar pada ketentuan agama, melainkan juga harus memenuhi ketentuan hukum positif. Kewajiban negara dalam mengatur pencatatan perkawinan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melalui ketentuan tersebut, setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mencatatkan peristiwa hukumnya pada lembaga resmi, yaitu Kantor

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 109-110.

² Q.S. Ar-Rum: 21

³ Anisyah, “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf,” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* Vol. 20, No. 1 (Januari 2020): 101, <https://doi.org/10.14421/ref.v20i1.2399>

Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk Islam serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi penganut agama lain, sesuai dengan agama dan kepercayaannya.⁴ Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap peristiwa perkawinan harus didaftarkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan hasilnya berupa Akta Nikah yang memiliki kekuatan hukum serta diakui secara resmi oleh negara.

Namun demikian, praktik pernikahan tidak tercatat atau yang lazim dikenal sebagai nikah siri masih menunjukkan eksistensinya di berbagai daerah, termasuk di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui bahwa terdapat kurang lebih 12 (dua belas) keluarga yang melangsungkan perkawinan secara agama tanpa mencatatkannya pada instansi yang berwenang. Data tersebut diperoleh melalui observasi terhadap dokumen Kartu Keluarga (KK) yang bersumber dari hasil sensus. Selanjutnya, data tersebut diperkuat melalui proses konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang mengenal subjek penelitian, guna memastikan bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan pernikahan yang tidak tercatat.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan tidak tercatat adalah perkawinan yang sejak awal pelaksanaannya tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, sehingga tidak memiliki bukti administratif berupa akta nikah. Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai implikasi hukum, yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek keperdataan, seperti kedudukan hukum istri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, hak atas nafkah, status anak, serta hak-hak lain termasuk warisan dan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.

Lebih lanjut, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam hal kesadaran hukum, akses layanan pencatatan, maupun sistem pengawasan perkawinan. Permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama mengenai implikasi hukum yang timbul, serta bagaimana masyarakat dan instansi terkait merespons dan menangani persoalan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai penting untuk

⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).

melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik pernikahan yang tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pernikahan tidak tercatat terhadap pasangan suami istri dan anak di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana bentuk langkah-langkah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah desa dalam menyikapi praktik pernikahan tidak tercatat?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari pernikahan tidak tercatat terhadap pasangan suami istri dan anak.
3. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan sumbangan yang substansial, baik dalam dimensi teoritis maupun praktis, sebagaimana akan dielaborasi di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diproyeksikan mampu berperan dalam memperkaya dan mengembangkan kajian hukum keluarga Islam serta hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai persoalan pernikahan tidak tercatat. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik terkait hubungan antara norma hukum, kesadaran masyarakat, dan peran struktur pemerintahan lokal dalam penegakan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Comal

Kajian ini diproyeksikan untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan pernikahan secara administratif demi menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri beserta anak-anaknya.

Kesadaran ini diharapkan mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum dalam keluarga.

b. Bagi Aparat Desa

Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat desa dalam menyikapi praktik pernikahan tidak tercatat. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun upaya yang lebih tepat sasaran dan humanis dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diproyeksikan berfungsi sebagai rujukan ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik pada isu-isu hukum keluarga, nikah siri, dan dinamika sosial-hukum di masyarakat pedesaan. Di samping itu, hasil penelitian ini berpotensi menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian lanjutan dengan pendekatan atau wilayah yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman manusia yang telah terbukti melalui pengamatan atau penelitian, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memahami dan mengendalikan berbagai fenomena atau gejala yang muncul di sekitar kita. Landasan konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada beberapa teori utama, yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Pernikahan Tidak Tercatat

Pada hakikatnya, perkawinan yang tidak tercatat dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum agama, tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, perkawinan tersebut terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Bab II PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa, “sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini”.⁷

Pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki arti penting, karena berfungsi sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi penyangkalan terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, praktik pencatatan juga memiliki relevansi normatif, mengingat transaksi muamalah seperti jual beli saja dianjurkan untuk didokumentasikan. Oleh karena itu, perkawinan sebagai institusi yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban hukum semestinya lebih memerlukan pencatatan yang jelas dan tertib. Dari sini kemudian dikenal istilah perkawinan tidak tercatat yang dalam praktik masyarakat disebut sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan.⁸

Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang secara substantif telah memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan agama, tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang. Meskipun dipandang sah secara agama, perkawinan semacam ini tidak memperoleh pengakuan administratif negara sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, serta menimbulkan ketiadaan kepastian hukum. Kondisi tersebut menyebabkan praktik pernikahan siri berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁹

Konsep pernikahan tidak tercatat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Desa Kauman, Kecamatan Comal.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016), 58.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016), 58.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pencatatan dan Akibat Hukum Perkawinan

KHI, yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memuat ketentuan yang secara khusus menegaskan kembali dan memperjelas kedudukan pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya bagi para pihak, termasuk anak yang dilahirkan.¹⁰

Pasal 4 KHI menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”¹¹ sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan keselarasan antara KHI dan Undang-Undang Perkawinan dalam menempatkan keabsahan agama sebagai syarat konstitutif utama sahnya perkawinan. Namun demikian, KHI tidak berhenti pada aspek keabsahan agama semata, melainkan turut menegaskan pentingnya pencatatan sebagai unsur ketertiban hukum.

Pasal 5 KHI menyatakan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan bahwa pencatatan tersebut “dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.”¹² Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 6 KHI yang mewajibkan setiap perkawinan dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta secara eksplisit menyatakan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹³ Rumusan Pasal 6 ayat (2) KHI ini bersifat sangat tegas dan menjadi salah satu dasar normatif paling kuat untuk menyatakan bahwa pernikahan tidak tercatat, sekalipun sah menurut rukun dan syarat *fikih munakahat*, tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ketentuan ini menempatkan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti autentik atas peristiwa perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Pasal 7 ayat (2) KHI membuka jalan penyelesaian berupa permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁴

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 99, dan Pasal 100.

¹¹ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai status anak juga diatur secara eksplisit dalam KHI. Pasal 99 KHI merumuskan pengertian anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁵ Sebagai konsekuensi logisnya, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁶ Ketentuan Pasal 100 KHI ini sejalan dengan, sekaligus memperkuat, rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena keduanya menempatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat pada posisi yang sama, yaitu hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sepanjang belum ada penetapan lain dari pengadilan.

Penggunaan KHI dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat analisis implikasi hukum pernikahan tidak tercatat, mengingat seluruh pasangan informan dalam penelitian ini beragama Islam dan melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum serta menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan tanpa membedakan siapa pelaku yang melakukannya.¹⁷ Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui serta memperkirakan konsekuensi yang akan timbul apabila melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya terdapat empat unsur pokok yang berkaitan secara erat dengan hakikat kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1. Hukum merupakan suatu ketentuan yang bersifat positif
2. Hukum disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada
3. Fakta-fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan secara jelas

¹⁵ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

4. Hukum positif tidak seharusnya mengalami perubahan secara mudah

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat terhadap pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

4. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran dapat dipahami sebagai kondisi batin seseorang yang secara tulus muncul dari hati nurani untuk mengenali, menerima, dan menjalankan suatu nilai atau aturan. Dalam konteks hukum, kesadaran hukum merupakan dorongan dari dalam diri individu maupun masyarakat untuk menaati ketentuan hukum secara sukarela, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Lebih jauh, kesadaran hukum juga mencerminkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang diyakini seseorang dengan norma hukum yang berlaku, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur perilaku dalam kehidupan pribadi dan sosial.²⁰

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum, yang disusun secara sistematis dan berurutan, yaitu:²¹

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pemahaman tentang hukum
- c. Sikap terhadap hukum
- d. Perilaku hukum

Dalam penelitian ini, teori kesadaran hukum dimanfaatkan sebagai landasan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

5. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Van Apeldoorn, efektivitas hukum merujuk pada tingkat keberhasilan atau kemanfaatan suatu hukum maupun undang-undang dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian. Sementara itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum,

²⁰ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 100.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tingkat keabsahan atau legitimasi hukum tersebut.²²

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:²³

- a. Upaya internalisasi hukum dalam masyarakat, yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta metode tertentu agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi hukum.
- b. Respons masyarakat yang berlandaskan pada sistem nilai yang dianut, dalam arti bahwa masyarakat dapat menunjukkan sikap menerima dan menaati, atau sebaliknya menolak serta menentang keberlakuan hukum tersebut.
- c. Aspek waktu dalam proses internalisasi hukum, yakni lamanya periode pelaksanaan upaya penanaman hukum yang turut menentukan tercapai atau tidaknya hasil yang diharapkan.

Selain itu, dalam menilai tingkat efektivitas suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan dua teori yang dapat dijadikan dasar untuk memahami keberlakuan hukum dalam masyarakat, yaitu:²⁴

- a. *Machts Theorie*, yang menyatakan bahwa suatu hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila keberlakuannya didukung dan ditegakkan melalui kekuasaan atau otoritas penguasa.
- b. *Anerkennung Theorie*, yang menjelaskan bahwa hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila keberadaannya diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang patut untuk dipatuhi.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas hukum dimaknai sebagai upaya untuk menilai sejauh mana suatu kaidah hukum dapat berfungsi dengan baik, yang pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sebagai berikut:²⁵

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas

²² Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 105.

²³ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 105.

²⁴ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 106.

²⁵ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 106-108.

4. Warga Masyarakat

Teori efektivitas hukum dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Kauman dalam merespons praktik pernikahan tidak tercatat. Penerapan teori ini diarahkan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program, kebijakan, serta tindakan yang dijalankan pemerintah desa dalam mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

6. Teori Perlindungan Hukum

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dimaknai sebagai suatu bentuk tempat berlindung serta tindakan atau perbuatan dalam memberikan perlindungan. Secara linguistik, konsep perlindungan tersebut merefleksikan adanya keterkaitan antara aktivitas melindungi serta metode atau cara yang digunakan dalam upaya perlindungan.

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai serangkaian usaha yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia, sekaligus memastikan pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.²⁶ Dengan demikian perlindungan hukum bukan hanya soal aturan formal, melainkan juga mencakup aspek substantif seperti harkat dan martabat manusia dan pengakuan atas HAM.

Merujuk pada pemikiran Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dipetakan ke dalam dua kategori fundamental, yakni:²⁷

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk upaya hukum yang berorientasi pada tindakan pencegahan guna menghindari potensi munculnya permasalahan maupun sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yakni instrumen hukum yang difungsikan untuk merespons, mengendalikan, serta menyelesaikan konflik atau perselisihan hukum setelah peristiwa tersebut terjadi.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kauman kepada masyarakat yang terdampak oleh

²⁶ Romli, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, Cetakan Pertama, 2024), 32.

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987),

praktik pernikahan tidak tercatat. Analisis difokuskan pada upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan kajian-kajian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini. Peneliti akan menyajikan beberapa studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk. (2022) dalam *Maleo Law Journal* berjudul “Akibat Hukum Pernikahan Siri” membahas pemahaman masyarakat kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah mengenai legalitas implikasi yuridis dari praktik nikah siri. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa sebelum adanya penyuluhan, masyarakat menganggap pernikahan siri sama kedudukannya dengan pernikahan tercatat, namun setelah mendapatkan penyuluhan mereka memahami kelemahan nikah siri, khususnya terhadap kedudukan perempuan dan anak. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek edukasi hukum dan perubahan persepsi masyarakat setelah intervensi berupa penyuluhan.²⁸

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya membahas implikasi hukum nikah siri terhadap istri dan anak, serta menekankan perlunya kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian Awaliah menitikberatkan pada perubahan pemahaman masyarakat setelah penyuluhan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kasus nyata di Desa Kauman dan upaya penanganan oleh pemerintah desa/KUA.

2. Selanjutnya, penelitian oleh Diana Farid dkk. (2023) dalam *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* dengan judul “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan” menyoroti fenomena pernikahan dan perceraian yang tidak tercatat di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis empiris dengan menerapkan metode kualitatif yang berorientasi pada pengumpulan data secara langsung di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor penyebab utama maraknya pernikahan dan perceraian di bawah tangan adalah adanya dikotomi antara ketentuan hukum agama dan regulasi hukum negara, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah tidak adanya

²⁸ Awaliah, dkk, “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” *Maleo Law Journal* Vol. 6, No. 1 (April 2022): 30–40, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398.e>

kepastian hukum bagi pasangan maupun anak, baik terkait status pernikahan, perceraian, maupun hak-hak keperdataan lainnya.²⁹

Titik kesamaan penelitian ini dan penelitian penulis dapat dilihat dari penggunaan metode penelitian kualitatif lapangan dan membahas faktor penyebab nikah siri serta dampaknya terhadap pasangan dan anak. Perbedaannya, penelitian Diana Farid dkk. membahas perceraian di bawah tangan selain perkawinan, sementara penelitian penulis terbatas pada implikasi hukum pernikahan tidak tercatat tanpa menyinggung perceraian siri.

3. Penelitian lain dilakukan oleh Reza Pahlevi Nurfaiz dan Fakhry Fadhil (2023) dalam Jurnal Kajian Hukum Islam berjudul “Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi berimplikasi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti anak yang tidak diakui secara hukum, hilangnya hak waris, serta istri yang tidak mempunyai dasar legal untuk menuntut di pengadilan. Faktor penyebab utamanya adalah akses yang jauh ke KUA, pernikahan karena hamil di luar nikah, praktik poligami tanpa izin istri, keterbatasan ekonomi, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.³⁰

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya membahas konsekuensi atau dampak nikah siri terhadap hak-hak istri dan anak, serta melihat faktor kesadaran hukum masyarakat sebagai penyebab utama. Perbedaannya, penelitian Reza dan Fakhry lebih menekankan faktor geografis, ekonomi, serta kasus poligami sebagai pemicu nikah siri, sementara penelitian penulis lebih menekankan peran pemerintah desa dan KUA dalam menangani fenomena pernikahan tidak tercatat di wilayah pedesaan.

4. Sebuah kajian akademik yang disusun oleh Tin Widayati tertuang dalam skripsi berjudul “Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif dan *Maqashid* Syariah (Studi Kasus di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta)” lebih menitikberatkan pada dampak nikah siri terhadap hak anak

²⁹ Diana Farid, dkk, “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung),” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2023): 53–69.

³⁰ Reza Pahlevi Nurfaiz dan Fakhry Fadhil, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang", Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 01, Nomor 01, Juni 2023.

dan istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris, serta menelaah fenomena nikah siri bukan hanya melalui perspektif hukum positif (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), tetapi juga melalui pendekatan maqashid syariah menurut Al-Ghazali yang meliputi pemeliharaan agama, harta, dan keturunan. Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih komprehensif berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh anak dan istri sebagai konsekuensi dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan.³¹

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya mengangkat tema nikah siri dan melihatnya sebagai persoalan hukum serta sosial yang masih marak terjadi di masyarakat. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif lapangan dan berupaya memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam kajian hukum keluarga Islam maupun secara praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun demikian, perbedaan mendasar dapat diidentifikasi pada aspek fokus penelitian serta pendekatan yang digunakan. Penelitian penulis lebih menekankan pada faktor penyebab, implikasi hukum, dan upaya pemerintah dalam menyikapi nikah siri, dengan lokasi penelitian di Desa Kauman, Pemalang. Sedangkan penelitian Tin Widayati lebih menyoroti aspek perlindungan hak anak dan istri yang diabaikan dalam nikah siri, dengan lokasi penelitian di KUA Kretek, Bantul, serta menambahkan analisis berbasis maqashid syariah untuk memperkuat tinjauan hukum positif.

5. Qonitahun Nadhiroh (2021) dalam skripsinya berjudul “Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang berorientasi pada pendekatan yuridis empiris. Fokus kajian diarahkan pada persepsi masyarakat Pragaan mengenai praktik nikah siri, faktor penyebab yang melatarbelakangi, serta implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap istri, anak, dan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri masih dianggap sah secara agama oleh masyarakat setempat, namun menimbulkan permasalahan serius terutama dalam aspek hukum positif seperti kedudukan istri yang

³¹ Tin Widayati, *Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta)* (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2024).

tidak diakui, anak yang mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak waris, serta ketidakpastian hukum atas harta bersama.³²

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya membahas implikasi hukum nikah siri/pernikahan tidak tercatat terhadap istri, anak, dan status harta benda. Perbedaanannya, penelitian Qonitatun menekankan aspek sosial budaya dan pandangan masyarakat Pragaan, sementara penelitian penulis berfokus pada kasus nyata di Desa Kauman, Pemalang, serta menelaah upaya pemerintah desa dan KUA dalam menangani praktik pernikahan tidak tercatat.

6. Maylyndha Marlina Lestari (2025) dalam artikelnya berjudul “Pernikahan di Bawah Tangan dan Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini mengadopsi metode library research dengan pendekatan deskriptif, yang menitikberatkan pada kajian normatif mengenai pernikahan siri. Analisis difokuskan pada regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil kajian, nikah siri secara syariat Islam dapat dikategorikan sah apabila seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Namun demikian, dari perspektif negara, bentuk pernikahan ini tidak mendapatkan pengakuan karena tidak memenuhi persyaratan formal, khususnya kewajiban pencatatan pernikahan di KUA/Disdukcapil. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah tidak adanya akta nikah, anak hanya terikat secara hukum perdata, serta hilangnya hak-hak keperdataan istri dan anak.³³

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya membahas konsekuensi hukum dari pernikahan tidak tercatat serta pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum. Perbedaanannya, penelitian Maylyndha bersifat normatif-kepuustakaan, sehingga tidak menyinggung data lapangan atau respons masyarakat. Sementara penelitian penulis mengombinasikan aspek normatif dengan penelitian kualitatif lapangan di Desa Kauman, sehingga hasilnya lebih aplikatif terhadap kondisi masyarakat pedesaan.

³² Qonitatun Nadhiroh, *Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

³³ Maylyndha Marlina Lestari, “Pernikahan di bawah Tangan dan Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025).

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang menyoroti peran pemerintah, khususnya pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam menangani praktik pernikahan tidak tercatat. Selama ini, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas faktor penyebab serta implikasi pernikahan tidak tercatat terhadap istri dan anak, tanpa melihat secara lebih jauh peran pemerintah desa dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian ini hadir dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu tidak hanya menguraikan permasalahan, tetapi juga mengkaji keterlibatan pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan solusi.

Hal ini menjadi nilai lebih karena pembahasan mengenai peran pemerintah dalam konteks lapangan masih jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menekan praktik pernikahan tidak tercatat di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.³⁴ Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menelaah penerapan hukum perkawinan, khususnya terkait pencatatan pernikahan, diterapkan dalam praktik di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) untuk mengakses data primer dari masyarakat dan aparat terkait yang berhubungan langsung dengan praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada analisis terhadap norma hukum tertulis secara formal, melainkan juga menganalisis norma tersebut berinteraksi dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari orang-orang serta perilaku yang diamati oleh peneliti.³⁵ Melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam fenomena sosial dan hukum mengenai praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri) secara mendalam. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta di lapangan terkait faktor penyebab, implikasi hukum, serta upaya penanganan oleh pihak berwenang.

3. Sumber Data

Dalam upaya memperoleh data yang relevan, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder:

- a. Data Primer, yaitu informasi dasar yang dihimpun secara langsung dari informan penelitian melalui metode wawancara.³⁶ Wawancara dilaksanakan dengan pasangan yang melakukan pernikahan tidak tercatat, aparat desa, pihak KUA, dan tokoh agama. Data ini mencakup faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, implikasi hukum, serta upaya penanganan oleh pihak berwenang.
- b. Data sekunder, yakni informasi yang dihimpun melalui kajian literatur atau studi kepustakaan yang mendalam, meliputi dokumen-dokumen hukum resmi maupun literatur ilmiah terkait,³⁷ seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta literatur terkait hukum perkawinan dan nikah siri. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis temuan di lapangan.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penetapan Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya praktik pernikahan yang hanya

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

³⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

³⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

dilaksanakan menurut ketentuan agama tanpa disertai pencatatan resmi oleh negara. Selain itu, Desa Kauman memiliki karakteristik yang unik karena praktik tersebut masih berlangsung di tengah masyarakat meskipun akses terhadap layanan pencatatan perkawinan relatif tersedia. Kondisi ini menjadikan Desa Kauman sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor penyebab, implikasi hukum, serta upaya penanganan terhadap pernikahan tidak tercatat.

Adapun subjek penelitian meliputi:

- a. Pasangan suami istri yang sejak awal melangsungkan pernikahan tidak tercatat
- b. Aparat desa yang mengetahui praktik pernikahan tidak tercatat
- c. Pihak KUA
- d. Tokoh agama setempat

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi sejumlah metode pengumpulan data untuk memperoleh keakuratan dan kedalaman informasi, meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung fenomena pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Desa Kauman.³⁸ Peneliti mencatat gejala sosial, interaksi masyarakat, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri. Observasi ini membantu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang harus dijalankan dengan seksama untuk menjamin validitas dan keabsahan hasil yang diperoleh.³⁹ Informasi dikumpulkan melalui wawancara intensif (*in-depth interview*) dengan pasangan yang menikah siri, aparat desa, pihak KUA, serta tokoh agama. Teknik ini dipilih untuk menggali faktor penyebab, implikasi hukum, serta pandangan pihak-pihak terkait mengenai pernikahan tidak tercatat.

³⁸ Josef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

³⁹ Josef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 116-117.

c. Dokumentasi

Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan melakukan penelaahan, pengkajian, dan analisis secara sistematis terhadap berbagai dokumen yang disusun oleh pihak terkait maupun dokumen lain yang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian.⁴⁰ Studi dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dari arsip desa serta dokumen hukum yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Studi ini memanfaatkan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1994) untuk mengelola dan menafsirkan data, dengan fokus pada tiga langkah kunci, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagai bentuk verifikasi.⁴¹ Model ini dipilih karena efektif untuk mengelola data kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum terkait pernikahan tidak tercatat, memungkinkan peneliti menemukan pola, tema, dan implikasi hukum secara sistematis. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berulang, dimulai dari pengumpulan data awal hingga verifikasi akhir, untuk memastikan keabsahan temuan. Berikut adalah pengembangan lebih lanjut dari teknik analisis data yang akan diterapkan:

1. Reduksi data

Data yang dihimpun dari kegiatan penelitian lapangan dipilah, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Informasi yang tidak relevan disisihkan, sementara data penting dikategorikan sesuai tema penelitian⁴², yaitu faktor penyebab, implikasi hukum, dan upaya penanganan.

2. Penyajian data

Data yang telah melalui proses reduksi selanjutnya diorganisasikan secara terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta memahami pola keterkaitan antarfenomena yang ditemukan dalam penelitian.⁴³

3. Penarikan kesimpulan

Dari data yang telah disajikan, peneliti menyusun kesimpulan sementara

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

yang kemudian dikonfirmasi kembali melalui penelusuran data lanjutan maupun penerapan metode triangulasi. Proses ini bertujuan memastikan keabsahan temuan dan menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh.⁴⁴

7. Keabsahan Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan data guna memastikan bahwa data yang diperoleh beserta proses pengumpulannya telah dilakukan secara tepat. Aspek yang dievaluasi dalam tahap ini meliputi durasi penelitian, pelaksanaan observasi di lapangan, serta proses pengujian data yang bersumber dari berbagai informan. Proses ini dikenal sebagai triangulasi data, yaitu teknik untuk memverifikasi kebenaran data melalui perbandingan dari berbagai sumber.⁴⁵ Dengan demikian, validitas data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi waktu.⁴⁶

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan penelitian ini dirancang secara sistematis dan terstruktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teoritik, bab ini menguraikan teori-teori yang relevan, konsep-konsep dasar terkait pernikahan tidak tercatat, serta kerangka berpikir yang menjadi acuan analisis penelitian.

Bab III Hasil Penelitian menyajikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai kondisi pasangan yang melakukan pernikahan tercatat di lokasi penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas faktor-faktor penyebab, implikasi hukumnya, serta peran pemerintah desa dalam konteks tersebut.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini menyajikan analisis terhadap data lapangan dengan menggunakan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai landasan. Bab

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 252-259.

⁴⁵ Nursapia Harahap, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri, 2020), 81.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

ini membahas faktor-faktor yang mendorong nikah siri, implikasi hukumnya bagi pasangan dan anak, serta upaya pemerintah dan KUA dalam penanganannya.

Bab V Penutup, bab ini berisi pemaparan akhir berupa perumusan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, serta penyampaian rekomendasi yang diarahkan kepada masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, terdapat lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman. Pertama, keterbatasan ekonomi yang menghalangi upaya pencatatan, baik secara langsung maupun melalui persepsi biaya yang keliru akibat misinformasi dari oknum perantara. Kedua, desakan sosial akibat kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas yang mendorong keluarga memprioritaskan pengesahan agama secara cepat tanpa mempertimbangkan prosedur hukum negara. Ketiga, keterbatasan usia calon mempelai yang belum memenuhi syarat minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga pencatatan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Keempat, minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum, khususnya di kalangan pasangan yang menikah pada dekade-dekade sebelumnya, yang menyebabkan kewajiban pencatatan tidak diketahui maupun tidak dipahami. Kelima, persepsi dualisme keabsahan yang menempatkan keabsahan agama sebagai satu-satunya ukuran sahnya perkawinan, sementara pencatatan negara dianggap sebagai formalitas yang tidak mendesak. Bila diukur menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama pada indikator pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

Kedua, pernikahan tidak tercatat menimbulkan empat implikasi hukum yang saling berkaitan. Pertama, ketidakpastian status hukum suami dan istri di hadapan negara akibat tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik. Kedua, hambatan administrasi kependudukan yang dialami oleh seluruh pasangan informan, terutama ketidakmampuan mengurus akta kelahiran anak. Ketiga, ketidakpastian status hukum anak yang berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga kehilangan hak waris, hak nasab, dan akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan kelengkapan

dokumen. Keempat, hilangnya perlindungan hukum dalam perceraian dan kewarisan. Menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, seluruh implikasi tersebut merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya mekanisme pencatatan yang dirancang hukum positif untuk melahirkan kepastian status dan perlindungan bagi para pihak.

Ketiga, Pemerintah Desa Kauman dan KUA Kecamatan Comal telah melakukan berbagai upaya penanganan yang secara konseptual mencakup dimensi preventif dan represif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon. Upaya preventif meliputi penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi *multi platform* termasuk melalui media sosial, serta pendampingan administrasi pencatatan pernikahan. Upaya represif meliputi sosialisasi mekanisme isbat nikah dan pelaksanaan program isbat nikah bekerja sama dengan Pengadilan Agama, serta penyelenggaraan nikah massal. Kedua institusi juga menjalin koordinasi antarlembaga yang merupakan prasyarat bagi efektivitas penanganan. Meskipun upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif berupa penurunan jumlah pernikahan tidak tercatat, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal jangkauan sosialisasi yang belum merata, belum optimalnya penyebaran informasi mengenai prosedur dispensasi kawin, serta masih adanya segmen masyarakat yang belum mengambil langkah hukum meskipun telah merasakan dampak dari pernikahan tidak tercatat yang mereka jalani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

a. Bagi Pemerintah Desa Kauman

Pemerintah Desa Kauman diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada kegiatan formal di tingkat desa, tetapi juga melalui forum kemasyarakatan, kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, dan media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pendataan secara berkala terhadap pasangan yang belum memiliki buku nikah guna memudahkan pemberian pendampingan dan fasilitasi penyelesaian administrasi perkawinan.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal

KUA Kecamatan Comal diharapkan terus mengoptimalkan program penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur pencatatan nikah, dispensasi kawin, dan isbat nikah. KUA juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait agar informasi mengenai layanan pencatatan perkawinan dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dapat semakin meningkat.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dengan memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pasangan yang telah terlanjur melangsungkan pernikahan tidak tercatat, disarankan untuk segera menempuh upaya hukum melalui mekanisme isbat nikah guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada praktik pernikahan tidak tercatat di satu wilayah penelitian dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, atau mengkaji aspek lain. Dengan demikian, kajian mengenai pernikahan tidak tercatat dapat semakin komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Aneka Ilmu, 1998.

Buku

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Harahap, Nursapia. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri, 2020.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.

Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.

Raco, Josef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia (2001).

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Sugiyono. *Metode Pen Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1994), *elitarian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Jurnal

Anisyah. “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf.” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* Vol. 20, No. 1 (Januari 2020): 101–113.
<https://doi.org/10.14421/ref.v20i1.2399>

Awaliah, dkk. “Akibat Hukum Pernikahan Siri.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (April 2022): 30–40. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

Farid, Diana.,dkk. “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung).” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53–69.

Lestari, Maylyndha Marlina. “Pernikahan Di bawah Tangan dan Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025).
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>

Nurfaiz, eza Pahlevi, dan Fakhry Fadhil. “Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.” *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (Juni 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio, trans. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi dan Tesis

Nadhiroh, Qonitaton. *Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*.

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Widayati, Tin. *Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta)*. Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Wawancara

A, Informan Pasangan Pernikahan Tidak Tercatat, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 16 Mei 2026.

Fuad Zen, Kepala Desa Kauman, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 22 Mei 2026.

Hamid, Informan Tokoh Agama, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 25 Mei 2026.

J, Informan Pasangan Pernikahan Tidak Tercatat, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 17 Mei 2026.

Kh, Informan Pasangan Pernikahan Tidak Tercatat, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 17 Mei 2026.

Sy, Informan Pasangan Pernikahan Tidak Tercatat, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 17 Mei 2026.

Ulul Albab, Informan Pihak KUA, diwawancarai oleh Vina Nailul Izza, Desa Kauman, 25 Mei 2026.

